

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat dan kehendak Tuhan Yang Maha Esa, bahwa manusia itu hidup selalu berkelompok, bersuku, berbangsa, dan tidak pernah terjadi manusia bisa hidup tanpa membutuhkan individu lain.<sup>1</sup> Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan mendesak, kebutuhan pemuas diri. Bahkan, kadang-kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain.<sup>2</sup>

Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik. Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik, diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan ketidakseimbangan. Pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa pelimpahan rasa ketidakenakan masyarakat. Hal itu supaya dapat dirasakan juga penderitaan atau kerugian yang dialami.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Mudakir Iskandar Syah, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Sagung Seto, Jakarta, 2008, hlm. 1.

<sup>2</sup>R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 171.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 172.

Sementara itu, bagi penerima limbah dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, limbah berupa hukuman yang disebut “dipidanakan”. Jadi, seseorang yang dipidanakan berarti dirinyamenjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.<sup>4</sup> Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.<sup>5</sup>

Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dibangun di atas prinsip yang menyeimbangkan antara perbuatan dan pembuat (*daad-dader strafrecht*). Keseimbangan perbuatan dan pembuat menggambarkan keseimbangan kepentingan masyarakat yang terkandung dalam tindak pidana dan kepentingan individu yang terwakili dalam pertanggungjawaban pidana. Kedua kepentingan tersebut harus dipenuhi sebagai syarat dijatuhkannya pidana terhadap seseorang. Berbeda dengan tindak pidana yang menekankan generalitas dan standar umum kemasyarakatan, pertanggungjawaban pidana justru menunjuk kepada keadaan-keadaan tertentu dalam diri pembuat tindak pidana. **George P. Fletcher** menyatakan “*the attribution captures the idea of bringing home the crime to offender and holding the offender responsible for the crime*”.<sup>6</sup> Pertanggungjawaban dilandasi gagasan untuk mengembalikan

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 173.

<sup>5</sup>Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 103.

<sup>6</sup>Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 67.

tindak pidana kepada pembuatnya dan mempertanggungjawabkan pembuat atas tindak pidana yang dilakukan. Kepentingan masyarakat bukanlah satu-satunya pertimbangan penjatuhan pidana. Diperlukan pertimbangan kepentingan individu sehingga tercipta kepentingan yang seimbang dalam penjatuhan pidana terhadap pembuat tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana sebagai konsepsi berbeda dengan syarat pertanggungjawaban pidana yang meliputi ketidakmampuan bertanggung jawab, kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf. Konsepsi pertanggungjawaban pidana yang semula diidentikkan dengan *mens rea*. Bahkan secara negatif, pertanggungjawaban pidana sering kali dimaknai dengan ketidakmampuan bertanggung jawab dan alasan pemaaf.<sup>7</sup>

Adanya pergeseran pandangan tersebut, pertanggungjawaban pidana dimaknai dengan prinsip-prinsip yang ditujukan kepada hakim untuk menentukan apakah dalam keadaan tertentu pembuat tindak pidana dapat dicela atas tindak pidana yang dilakukannya. Dicelanya pembuat tindak pidana bergantung kepada apakah pembuat dapat menghindari terjadinya tindak pidana. Penilaian terhadap ketercelaan pembuat merupakan salah satu bagian dari prinsip adjudikasi dalam pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar dipidananya pembuat. Dengan kata lain, “pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 68.

kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu”.<sup>8</sup>

Pelaku usaha (pelaku penjualan) adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>9</sup>

Cukai ialah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu seperti: tembakau, gula, bensin, dan minuman keras yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.<sup>10</sup> Bea cukai merupakan biaya tambahan untuk barang-barang yang memiliki potensi sifat-sifat merugikan atau efek samping bagi penggunaannya. Pemungutan cukai tersebut dimaksudkan sebagai jaminan kerugian bagi konsumen apabila suatu saat terkena dampak dari barang yang dikonsumsi. Bila ditinjau dari sudut pandang asas perpajakan, pada dasarnya cukai adalah pajak atas barang (pajak konsumsi) yang pelaksanaannya berlaku asas domisili. Pemberlakuan pungutan cukai sesuai yang diamanahkan dalam undang-undang cukai hanya berlaku di wilayah hukum Indonesia. Artinya orang sebagai pihak yang dikenai cukai atas suatu

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 69.

<sup>9</sup>Pasal 1 angka (3) Ketentuan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>10</sup>Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

barang adalah orang yang berdomisili di Indonesia baik mereka yang berkedudukan sebagai produsen maupun penganalnya.<sup>11</sup>

Republik Indonesia sebagai Negara hukum menghendaki terwujudnya sistem hukum nasional yang mengabdikan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, sejak kemerdekaan belum dibentuk Undang-Undang tentang Cukai yang sesuai dengan perkembangan hukum nasional sebagai pengganti Ordonansi Cukai Minyak Tanah (*Ordonnantie Van 27 Desember 1886*, Stbl. 1886 No. 249) Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan (*Ordonnantie Van 27 Februari 1898*, Stbl. 1898 No. 90 en 92). Ordonansi Cukai Bir (*Bieraccijns Ordonnantie*, Stbl. 1931 No. 488 en 489), Ordonansi Cukai Tembakau (*Tabaksaccijns Ordonnantie*, Stbl. 1932 No. 517), dan Ordonansi Cukai Gula (*Suikeraccijns Ordonnantie*, Stbl. 1933 No. 351) beserta peraturan pelaksanaannya. Pemberlakuan ordonansi cukai tersebut berdasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Segala badan Negara dan peraturan yang masih ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.<sup>12</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, ordonansi cukai sudah tidak berlaku karena keberadaannya telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai serta peraturan lain yang terkait. Karena beberapa ordonansi yang pernah berlaku, dianggap bersifat diskriminatif oleh undang-undang. Dikatakan demikian karena dalam pemberlakuan ordonansi tercermin ada pembebanan

---

<sup>11</sup> Burhanuddin, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 10.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 11.

cukai atas impor barang kena cukai, seperti gula, hasil tembakau, dan minyak tanah, sedangkan untuk bir dan alkohol sulingan justru tidak dikenai cukai.<sup>13</sup>

Dalam ketentuan Pasal 54 yang diubah sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.<sup>14</sup>

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya di Kota Pangkalpinang banyak kasus yang berkaitan dengan Penjualan Rokok Tanpa Pita Cukai dengan barang bukti yang sudah dimusnahkan KPPBC Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang sejumlah 1.165.180 batang rokok dengan perkiraan potensi kerugian negara sebesar Rp. 349.554.000.<sup>15</sup>

Rokok yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil sitaan pada kegiatan operasi pasar di sejumlah gudang distributor, toko kelontongan dan pedagang eceran lainnya yang sebagian besar rokok ilegal ini dijual kepada penambang biji timah, petani dan nelayan karena harganya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan rokok legal, rokok impor dinyatakan ilegal karena

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 12.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 159.

<sup>15</sup> <http://www.antarababel.com/berita/48311/>, *Bea Cukai Pangkalpinang Musnahkan 1.165.180 Rokok Impor*, Pangkalpinang, 2016, pada tanggal 21 Mei 2017 pukul 11.31.

tanpa dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya, menggunakan pita cukai tidak sesuai jenis atau golongan dan dilekati pita cukai palsu.<sup>16</sup>

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penjualan barang yang diperjual-belikan oleh pelaku usaha yang sudah sepatutnya atau sudah diketahuinya pada barang tersebut melekat unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam rangka penulisan hukum untuk memenuhi tugas akhir (Skripsi) dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penjualan Rokok Tanpa Pita Cukai Di Kota Pangkalpinang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penjualan rokok tanpa pita cukai di Kota Pangkalpinang?
2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana pelaku penjualan rokok tanpa pita cukai di Kota Pangkalpinang?

---

<sup>16</sup> <http://www.antarababel.com/berita/48311/>, *Bea Cukai Pangkalpinang Musnahkan 1.165.180 Rokok Impor*, Pangkalpinang, 2016, pada tanggal 21 Mei 2017 pukul 11.31.

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu manfaat dan tujuan jelas yang hendak dicapai. Adapun manfaat dan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penjualan rokok tanpa pita cukai di Kota Pangkalpinang.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana pelaku penjualan rokok tanpa pita cukai di Kota Pangkalpinang.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat Teoretis

Penelitian yang bertitik tolak dari meragukan suatu teori tertentu disebut penelitian verifikatif. Keraguan terhadap teori muncul jika teori yang bersangkutan tidak bisa lagi menjelaskan peristiwa-peristiwa aktual yang dihadapi, pengujian terhadap teori tersebut dilakukan melalui penelitian empiris, dan hasilnya bisa menolak, atau mengukuhkan atau merevisi teori yang bersangkutan.<sup>17</sup>

##### b. Manfaat Praktis

Penelitian bermanfaat pula untuk memecahkan masalah-masalah praktis mengubah pola kesadaran hukum untuk melakukan transaksi supaya mampu menumbuh dan kembangkan laju perekonomian yang sehat yang dapat dibantu dengan pemecahannya melalui penelitian

---

<sup>17</sup>W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, P. T. Grasindo, Jakarta, 2007, hlm. 21.

ilmiah.<sup>18</sup> Berdasarkan dengan apa yang telah disampaikan, maka hasil dari penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang terkait, yaitu:

1) Bagi Ilmu Pengetahuan

Sebagai sumbangan pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pemikiran yang bermanfaat dibidang ilmu hukum, khususnya tentang pertanggungjawaban pidana pelaku penjualan rokok tanpa pita cukai.

2) Bagi Masyarakat

Dapat menjadi bahan bacaan, informasi, dan ladang pengetahuan bagi masyarakat tentang pertanggungjawaban pidana pelaku penjualan rokok tanpa pita cukai.

3) Bagi Penulis

Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan teori yang telah didapat selama mengikuti perkuliahan sehingga dapat memperluas wawasan dan pengetahuan penulis, khususnya dalam bidang tentang pertanggungjawaban pidana pelaku penjualan rokok tanpa pita cukai.

4) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan, pedoman berfikir Mahasiswa Fakultas Hukum terkait pertanggungjawaban pidana pelaku penjualan rokok tanpa pita cukai,

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 21.

dan atau/ referensi khususnya Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

#### 5) Bagi KPPBC Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang

Penelitian ini diharapkan mampu ikut serta mengurangi tindakan pidana yang berhubungan tentang penjualan rokok tanpa pita cukai dan menjadi salah satu bentuk sosialisasi terkait pertanggungjawaban pidana pelaku penjualan rokok tanpa pita cukai dalam bentuk literasi.

### D. Kerangka Teori

#### 1. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam Bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person quality unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mempidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).<sup>19</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada

---

<sup>19</sup>Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 155.

memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuatan adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia melakukan kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>20</sup>

Salah satu aspek retrospektif pertanggungjawaban pidana adalah penilaian normatif atas ketercelaan pembuat tindak pidana. Aspek ini berdasar kepada prinsip “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” yang menempatkan kesalahan pembuat tindak pidana sebagai pusat dari pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan prinsip tersebut, pertanggungjawaban pidana mengharuskan adanya kesalahan. Pertanggungjawaban pidana tidak mungkin tercipta tanpa adanya kesalahan.

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 156.

Dalam konteks ini, penilaian hakim ditujukan terhadap ketercelaan pembuat tindak pidana; apakah terdapat keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan pembuat dapat dicela atas tindak pidana. Dalam bagian ini, pembahasan dititikberatkan pada syarat pertanggungjawaban pidana yang mencakup kemampuan bertanggungjawab, kesalahan normatif dan tidak adanya alasan pemaaf.<sup>21</sup>

## 2. Kesalahan

Para ahli hukum pidana mengartikan kesalahan secara beragam, tapi secara umum pengertian yang dikemukakan mengarah pada dua macam, yaitu kesalahan psikologis dan kesalahan normatif. Dalam buku ini, diikuti kesalahan dalam pengertian yang normatif, sehingga pengertian kesalahan psikologis tidak digunakan karena kurang memberikan jawaban yang memuaskan terutama dalam hubungannya dengan penjatuhan pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana.

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna

---

<sup>21</sup>Muhammad Ainul Syamsu, *Op. Cit.*, hlm. 73.

perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.<sup>22</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, maka pengertian kesalahan secara psikologis yang menitikberatkan pada keadaan batin (*psychis*) yang tertentu darisi pembuat dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, tidak diikuti karena menimbulkan persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam rumusan tindak pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini, tindak pidana pelanggaran tidak memuat unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam rumusan tindak pidana. Oleh karena itu, praktik hukum sempat diliputi pertanyaan sekitar apakah tidak dirumuskannya unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam pelanggaran, menyebabkan pembuatnya tetap dipidana, sekalipun tidak ada salah satu dari kedua bentuk kesalahan tersebut. Persoalan ini timbul dan menyebabkan adanya keraguan atas kemampuan teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan.

Persoalan itulah yang menyebabkan mengapa teori kesalahan normatif dijadikan dasar untuk menentukan masalah kesalahan. Dalam pengertian kesalahan normatif di atas, terdapat tiga komponen utama yang

---

<sup>22</sup>Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 157.

perlu dijelaskan, yaitu dapat dicela, dilihat dari segi masyarakat, dan dapat berbuat lain.<sup>23</sup>

### 3. Pelaksanaan Hukum

Hukum dapat dilihat bentuknya melalui kaedah yang dirumuskan secara eksplisit. Di dalam kaedah atau peraturan hukum itulah terkandung tindakan yang harus dilaksanakan, yang tidak lain berupa penegakan hukum itu. Hukum diciptakan untuk dilaksanakan.<sup>24</sup>

Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika dikatakan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Hukum tidak bisa terlaksana dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji serta kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum itu. Janji dan kehendak itu, misalnya adalah untuk memberikan perlindungan kepada seseorang, untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Dalam rangka pelaksanaan hukum itu tidak hanya terlihat sebagai seperangkat peraturan yang bersifat statis, melainkan sebagai suatu proses.

#### Menurut **Sadjipto Rahardjo**:

hukum itu muncul di dalam sidang-sidang pengadilan, dalam tindakan para pejabat atau pelaksana hukum, dalam kantor para pengusaha, dan juga dalam hubungan yang dilaksanakan oleh dan diantara para anggota masyarakat sendiri satu sama lain.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 158.

<sup>24</sup>Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 250.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 251.

Dalam rangka pelaksanaan penerapan hukum, disusun organisasi penerapan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Tanpa adanya organisasi itu, hukum tidak bisa dijalankan dalam masyarakat. Setiap organisasi bekerja di dalam konteks sosial (*subculture*) tertentu. Setiap orang atau organisasi dimaksud menjalankan kebijakan atau kegiatan tertentu yang dirasakan lebih menguntungkan.<sup>26</sup>

Pada organisasi tersebut selalu terdapat kecenderungan untuk menggantikan tujuan resmi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan hukum dengan kebijakan atau tindakan sehari-hari. Kebijakan yang dirasakan dapat meningkatkan secara maksimal keuntungan yang ingin dicapai, dengan menekan sampai minimum hambatan terhadap bekerjanya organisasi itu.

Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan; dan demikian seterusnya dengan setiap penyusunan organisasi di dalam rangka penyelenggaraan hukum.<sup>27</sup> Pengadilan sebagai pranata penyelesaian sengketa yang dipakai oleh masyarakat diawali dengan menerima pelimpahan dari penuntut umum, kemudian dilanjutkan dengan memeriksa dan diakhiri dengan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak menurut cara yang diatur oleh undang-undang.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> <http://knowledgeisfreee.blogspot.co.id/2015/10/>, *Pengertian Penegakan Hukum Kedasaran.html*, Pangkalpinang, Pada Tanggal 23 Februari 2018 Pukul 1.10.

<sup>27</sup> *Ibid.*, Pangkalpinang, Pada Tanggal 23 Februari 2018 Pukul 1.10.

<sup>28</sup> Ishaq, *Op. Cit.*, hlm. 152.

Selanjutnya menurut **Chambliss** dan **Seidman** yang dikutip oleh **Sadjipto Rahardjo**, bahwa ada 2 (dua) faktor yang menentukan tugas pengadilan, yakni sebagai berikut:

a. Tujuan yang hendak dicapai oleh penyelesaian sengketa itu. Apabila tujuan yang hendak dicapai adalah untuk merukunkan para pihak, sehingga mereka selanjutnya dapat hidup bersama kembali dengan baik sesudah penyelesaian sengketa, maka orang dapat mengharapkan, bahwa tekanan di situ akan lebih diletakkan pada cara-cara mediasi dan kompromi.

Sebaliknya, apabila tujuan dari pranata itu adalah untuk melakukan penerapan peraturan (*rule-enforcement*), maka cara penyelesaian yang bersifat birokratis mungkin akan lebih banyak dipakai, di mana sasarannya yang utama adalah untuk menetapkan secara tegas apa yang sesungguhnya menjadi isi dari sesuatu peraturan itu serta selanjutnya menentukan apakah peraturan itu tidak dilanggar.

b. Tingkat pelapisan yang terdapat di dalam masyarakat. Semakin tajam pelapisan itu, semakin besar pula perbedaan kepentingan dan nilai-nilai yang terdapat di situ. Dalam keadaan yang demikian, lapisan atau golongan yang dominan akan mencoba untuk mempertahankan dominasinya dengan cara memaksakan berlakunya peraturan yang menjamin kedudukannya. Dalam keadaan yang demikian ini, penerapan peraturan dengan pembebanan sanksi merupakan pola yang cocok. Hal ini sangat berbeda dengan masyarakat sederhana yang tingkat pemakaian

teknologi dan pembagian kerjanya masih rendah dan kesepakatan nilai-nilai masih mudah dicapai. Di sini kerukunan merupakan pola yang cocok.<sup>29</sup> Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, dapat dijelaskan bahwa masyarakat yang sederhana cenderung untuk memakai pola penyelesaian berupa perukunan. Adapun pada masyarakat dengan pelapisan sosial yang tajam atau tinggi dan lebih kompleks atau moderen, kecenderungannya dalam penyelesaian sengketa dengan cara penerapan peraturan atau sanksi.<sup>30</sup>

## E. Metode Penelitian

Dalam hal ini, penelitian merupakan suatu sarana mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis.<sup>31</sup> Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, dan metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum didalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 252.

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 253.

<sup>31</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 3.

<sup>32</sup>Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1.

efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum didalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.<sup>33</sup>

Pengertian hukum empiris adalah penelitian yang terjadi terhadap pengalaman yang terjadi didalam masyarakat serta menggambarkan dan menganalisa suatu masalah dari sudut pandang hukum dan sudut pandang kondisi sosial dan fakta dimasyarakat.<sup>34</sup>

Istilah penelitian hukum empiris berasal dari bahasa Inggris, yaitu *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *empirische juristische recherche*. Pandangan ahli tentang pengertian penelitian hukum empiris, disajikan berikut ini. **Soerjono Soekanto** dan **Sri Mamuji** menyajikan pengertian penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Pandangan kedua ahli ini difokuskan pada sumber data yang diteliti. Sumber data yang dikaji dalam penelitian hukum empiris adalah data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 20.

<sup>34</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 191.

<sup>35</sup>Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hlm. 21.

## 2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*).<sup>36</sup> Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) Kecuali penelitian dalam ruang lingkup hukum adat, penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan. Penelitian untuk karya akademik pada level teori atau filsafat hukum dapat saja tidak menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena mungkin belum ada ketentuan perundang-undangan yang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum yang diajukan.<sup>37</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari para Responden, yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.<sup>38</sup> Data dalam penelitian hukum empiris dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan.

Data lapangan itu diperoleh dari para Responden. Responden, yaitu orang

---

<sup>36</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 136.

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 137.

<sup>38</sup>Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hlm. 24.

atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti. Responden merupakan orang atau kelompok masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Informan diperlukan dalam penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif. Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti, dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat.<sup>39</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tingkatannya kedua, bukan yang utama. Data sekunder pada dasarnya adalah data normatif yang bersumber dari perundang-undangan. Data normatif tersebut umumnya berupa ketentuan-ketentuan undang-undang yang menjadi tolak ukur terapan.

Data sekunder meliputi:

1) bahan hukum primer

adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

a) Undang-Undang Dasar 1945

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 25.

b) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2) bahan hukum sekunder

adalah bahan hukum yang memberikan penjelesan mengenai bahan hukum primer. Seperti misalnya naskah akademis, rancangan undang-undang, hasil penelitian ahli hukum, dan lain-lain.

3) bahan hukum tersier

adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>40</sup>

4. Metode Pengumpulan Data

a. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi atas penerapan tolak ukur normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto* dan wawancara dengan responden yang terlibat dengan peristiwa hukum yang bersangkutan.<sup>41</sup> Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris, meliputi:

- 1) Wawancara;
- 2) Observasi.

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm. 16.

<sup>41</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 151.

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data primer, yaitu dengan wawancara mendalam (*dept interview*) dengan para responden.

**Lincoln** dan **Guba** mengemukakan maksud wawancara, yaitu:

1) Mengkontruksi Mengenai:

- i. orang;
- ii. kejadian;
- iii. kegiatan;
- iv. organisasi;
- v. perasaan;
- vi. motivasi;
- vii. tuntutan;
- viii. kepedulian; dan
- ix. lain-lain kebulatan.

2) merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh oleh orang lain.<sup>42</sup>

Cara melakukan wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden tentang masalah yang diteliti. Sementara itu, instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara itu adalah pedoman wawancara (*guide interview*) yang telah disiapkan oleh peneliti. Sedangkan alat bantu yang digunakan untuk itu adalah *tape recorder*. Teknik yang digunakan untuk

---

<sup>42</sup>Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hlm. 26.

mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen hukum seperti perundang-undangan, dan literatur hukum lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung terhadap subjek penelitian. Kuisisioner adalah instrumen penelitian yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis. Tujuannya, yaitu untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok orang yang terpilih melalui wawancara pribadi atau melalui pos.<sup>43</sup>

- b. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Di samping studi pustaka, juga studi dokumen hukum yang tidak dipublikasikan melalui perpustakaan umum.<sup>44</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap.<sup>45</sup> Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden. Analisis data dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. Kedua analisis data ini, dapat digunakan dalam penelitian hukum empiris.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 27.

<sup>44</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 151.

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm. 152.

<sup>46</sup>Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hlm. 27.